



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendi Bin Masdi
2. Tempat lahir : Mambuk
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Mambok, RT.004, RW. 002, Desa Segar Wangi, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa Pendi Bin Masdi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Tengku Amiril Mukminin S.H., dan Manuel S.H., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH Gema Bersatu) yang beralamat di Jalan WrSupratman RT 012/RW 004 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, dengan nomor register 288/S.K.PID/PN.KTP

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI bin MASDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PENDI bin MASDI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar Pakaian Kaos Dalam Security milik saksi AMOL YADI;
 - ✓ 1 (satu) lembar Celana Tactical milik saksi AMOL YADI;

Dikembalikan kepada saksi AMOL YADI;

- ✓ 1 (satu) potong pelepah sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Pendi Bin Masdi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH Alias EKO Bin SUHADA (Alm) dengan Saksi DENI GUNAWAN Alias DENI Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ucok (DPO), Kino (DPO)) pada hari Selasa tanggal 20 (dua puluh) bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Wilayah Perkebunan PT RSM (BGA Group) Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi EKO RAKHMATULLAH Alias EKO Bin SUHADA (Alm) yang saat itu sedang berada di rumah kemudian dijemput oleh Ucok (DPO) dan Kino (DPO) untuk mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM (BGA Group). Setelah itu Saksi EKO RAKHMATULLAH, Ucok, dan Kino menjemput saksi DENI GUNAWAN Alias DENI Bin SULAIMAN dan Terdakwa Pendi, dimana pada saat itu saksi DENI GUNAWAN yang tengah mengantar sembako ke toko-toko di Mambuk diajak oleh Terdakwa Pendi yang merupakan sepupu dari Saksi DENI GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa Pendi bersama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino berangkat menuju wilayah kebun PT RSM (BGA Group) bertempat di Blok E15 Divisi. 01 Estate

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan sampai dilokasi pada sekitar pukul 14.00 WIB.

Setibanya di Blok E15 Divisi 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan, terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM (BGA Group) tersebut dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit terjatuh. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM (BGA Group) datang menuju tempat Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE tersebut yang mana saat itu Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino sedang bersembunyi di semak-semak. Tidak lama kemudian Ucok keluar dari semak-semak tersebut dan mengatakan "WOI KELUAR KITAK TU, KAMI DAH TAU, KALAU BERANI DUEL SATU-SATU" dengan tujuan untuk menghalangi Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM (BGA Group) tersebut untuk mengamankan TBS Kelapa Sawit yang telah di ambil oleh terdakwa. Kemudian Ucok mengatakan "JANGAN AMBIL ITU BUAH KAMI, KALAU BERANI AMBIL BUAH TU KAMI TEBAS". Kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino dengan Saksi Amol dan Saksi Markus. Terdakwa Pendi menyerang Saksi Markus yang merupakan security PT RSM (BGA Group) menggunakan pisau dengan maksud untuk mempertahankan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa. Setelah itu Terdakwa Pendi dileraikan dan dibawa pulang Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino.

Pada sekitar pukul 17.30 WIB saat perjalanan pulang Ucok marah kepada Saksi Amol karena Saksi Amol sering menggagalkan Ucok mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM sehingga Ucok merasa sakit hati. Kemudian Ucok menghubungi Turis, Isnri, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris untuk mencegah Saksi Amol untuk berkumpul sebuah tanjakan bukit tepatnya di Jalan Poros, Dusun Segar Wangi, Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan menunggu rombongan patroli PT RSM lewat di jalan tersebut.

Ketika rombongan patroli melintas di Jalan Poros tersebut pada sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isnri, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris mencegah Saksi Amol yang dibonceng oleh Pino selaku Danru

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security PT RSM (BGA Group). Kemudian Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris memanggil Saksi Amol untuk turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh Pino. Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris mendatangi Saksi Amol. Kemudian Ucok mengatakan "SERANG AMOL" kemudian terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris menyerang Saksi Korban Amol hingga Saksi Korban Amol berlari ke arah belakang dan terjatuh.

Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris secara bersama-sama memukul dan menendang Saksi Amol secara bergantian. Saksi EKO RAKHMATULLAH memukul Saksi Amol menggunakan kayu belian, Saksi DENI GUNAWAN memukul Saksi Amol menggunakan tojok, Ucok memukul bahu Saksi Amol menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter. Kino mengancam Saksi Amol memukuli Saksi Amol menggunakan pelepah sawit, Terdakwa Pendi memegang kaki Saksi Amol pada saat Saksi Amol terjatuh, Turis memukul Saksi Amol menggunakan gagang Mandau, Isni memukul Saksi Amol menggunakan gagang mandau, Esiadi memukul Saksi Amol menggunakan kayu belian, Yujar menendang Saksi Amol menggunakan kakinya, Jeri menendang Saksi Amol dan, Midun menendang Saksi Amol, sedangkan Ji'l dan Nurdin menendang Saksi Amol, Ibnu memukul Saksi Amol menggunakan kayu dari belakang, dan Aris memukul Saksi Amol menggunakan kayu dari belakang

Pada saat penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Amol, rekan-rekan Saksi Amol berusaha untuk menolong Saksi Amol namun tidak berani mendekat ke tempat Saksi Amol. Setelah Saksi Amol terluka dan babak belur, kemudian Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Terdakwa Pendi, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris langsung membubarkan diri.

Atas perbuatan terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/31/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada kesimpulannya menyatakan Saksi Amol mengalami luka lebam kemerahan di belakang kepala sisi kanan, luka yang sudah mengering pada bahu sisi kanan, luka lecet pada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku lengan kanan sisi luar, luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan dan luka memar pada punggung kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Raya Sawit Manunggal untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT RSM tersebut, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PT Raya Sawit Manunggal BGA Grup milik PT BGA mengalami kerugian sebesar Rp.5.798.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Pendi Bin Masdi bersama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH Alias EKO Bin SUHADA (Alm), Saksi DENI GUNAWAN Alias DENI Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ucok (DPO), dan Kino (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 (dua puluh) bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Wilayah Perkebunan PT RSM (BGA Group) Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi EKO RAKHMATULLAH Alias EKO Bin SUHADA (Alm) yang saat itu sedang berada di rumah kemudian dijemput oleh Ucok (DPO) dan Kino (DPO) untuk mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM (BGA Group). Setelah itu Saksi EKO RAKHMATULLAH, Ucok, dan Kino menjemput saksi DENI GUNAWAN Alias DENI Bin SULAIMAN dan Terdakwa Pendi, dimana pada saat itu saksi DENI GUNAWAN yang tengah mengantar sembako ke toko-toko di Mambuk diajak oleh Terdakwa Pendi yang merupakan sepupu dari Saksi DENI GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa Pendi bersama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino berangkat menuju wilayah kebun PT RSM (BGA Group) bertempat di Blok E15 Divisi. 01 Estate

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan sampai dilokasi pada sekitar pukul 14.00 WIB.

Setibanya di Blok E15 Divisi 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan, terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM (BGA Group) tersebut dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit terjatuh. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM (BGA Group) datang menuju tempat Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE tersebut yang mana saat itu Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino sedang bersembunyi di semak-semak. Tidak lama kemudian Ucok keluar dari semak-semak tersebut dan mengatakan "WOI KELUAR KITAK TU, KAMI DAH TAU, KALAU BERANI DUEL SATU-SATU" dengan tujuan untuk menghalangi Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM (BGA Group) tersebut untuk mengamankan TBS Kelapa Sawit yang telah di ambil oleh terdakwa. Kemudian Ucok mengatakan "JANGAN AMBIL ITU BUAH KAMI, KALAU BERANI AMBIL BUAH TU KAMI TEBAS". Kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino dengan Saksi Amol dan Saksi Markus. Terdakwa Pendi menyerang Saksi Markus yang merupakan security PT RSM (BGA Group) menggunakan pisau dengan maksud untuk mempertahankan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa. Setelah itu Terdakwa Pendi dileraikan dan dibawa pulang Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino.

Pada sekitar pukul 17.30 WIB saat perjalanan pulang Ucok marah kepada Saksi Amol karena Saksi Amol sering menggagalkan Ucok mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM sehingga Ucok merasa sakit hati. Kemudian Ucok menghubungi Turis, Isnri, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris untuk mencegat Saksi Amol untuk berkumpul sebuah tanjakan bukit tepatnya di Jalan Poros, Dusun Segar Wangi, Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan menunggu rombongan patroli PT RSM lewat di jalan tersebut.

Ketika rombongan patroli melintas di Jalan Poros tersebut pada sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isnri, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris mencegat Saksi Amol yang dibonceng oleh Pino selaku Danru

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security PT RSM (BGA Group). Kemudian Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris memanggil Saksi Amol untuk turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh Pino. Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris mendatangi Saksi Amol. Kemudian Ucok mengatakan "SERANG AMOL" kemudian terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris menyerang Saksi Korban Amol hingga Saksi Korban Amol berlari ke arah belakang dan terjatuh.

Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris secara bersama-sama memukul dan menendang Saksi Amol secara bergantian. Saksi EKO RAKHMATULLAH memukul Saksi Amol menggunakan kayu belian, Saksi DENI GUNAWAN memukul Saksi Amol menggunakan tojok, Ucok memukul bahu Saksi Amol menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter. Kino mengancam Saksi Amol memukuli Saksi Amol menggunakan pelepah sawit, Terdakwa Pendi memegang kaki Saksi Amol pada saat Saksi Amol terjatuh, Turis memukul Saksi Amol menggunakan gagang Mandau, Isni memukul Saksi Amol menggunakan gagang mandau, Esiadi memukul Saksi Amol menggunakan kayu belian, Yujar menendang Saksi Amol menggunakan kakinya, Jeri menendang Saksi Amol dan, Midun menendang Saksi Amol, sedangkan Ji'l dan Nurdin menendang Saksi Amol, Ibnu memukul Saksi Amol menggunakan kayu dari belakang, dan Aris memukul Saksi Amol menggunakan kayu dari belakang

Pada saat penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Amol, rekan-rekan Saksi Amol berusaha untuk menolong Saksi Amol namun tidak berani mendekat ke tempat Saksi Amol. Setelah Saksi Amol terluka dan babak belur, kemudian Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Terdakwa Pendi, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris langsung membubarkan diri.

Atas perbuatan terdakwa Pendi bersama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH, saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/31/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada kesimpulannya menyatakan Saksi Amol mengalami luka lebam kemerahan di belakang kepala sisi kanan, luka yang sudah mengering pada bahu sisi kanan,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada siku lengan kanan sisi luar, luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan dan luka memar pada punggung kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga telah mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Pendi Bin Masdi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH Alias EKO Bin SUHADA (Alm), saksi DENI GUNAWAN Alias DENI Bin SULAIMAN, Ucok, dan Kino pada hari Selasa tanggal 20 (dua puluh) bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Wilayah Perkebunan PT RSM (BGA Group) Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi EKO RAKHMATULLAH Alias EKO Bin SUHADA (Alm) yang saat itu sedang berada di rumah kemudian dijemput oleh Ucok (DPO) dan Kino (DPO) untuk mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM (BGA Group). Setelah itu Saksi EKO RAKHMATULLAH, Ucok, dan Kino menjemput saksi DENI GUNAWAN Alias DENI Bin SULAIMAN dan Terdakwa Pendi, dimana pada saat itu saksi DENI GUNAWAN yang tengah mengantar sembako ke toko-toko di Mambuk diajak oleh Terdakwa Pendi yang merupakan sepupu dari Saksi DENI GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa Pendi bersama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino berangkat menuju wilayah kebun PT RSM (BGA Group) bertempat di Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan sampai dilokasi pada sekitar pukul 14.00 WIB.

Setibanya di Blok E15 Divisi 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM (BGA Group) tersebut dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit terjatuh. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM (BGA Group) datang menuju tempat Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE tersebut yang mana saat itu Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino sedang bersembunyi di semak-semak. Tidak lama kemudian Ucok keluar dari semak-semak tersebut dan mengatakan "WOI KELUAR KITAK TU, KAMI DAH TAU, KALAU BERANI DUEL SATU-SATU" dengan tujuan untuk menghalangi Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM (BGA Group) tersebut untuk mengamankan TBS Kelapa Sawit yang telah di ambil oleh terdakwa. Kemudian Ucok mengatakan "JANGAN AMBIL ITU BUAH KAMI, KALAU BERANI AMBIL BUAH TU KAMI TEBAS". Kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino dengan Saksi Amol dan Saksi Markus. Terdakwa Pendi menyerang Saksi Markus yang merupakan security PT RSM (BGA Group) menggunakan pisau dengan maksud untuk mempertahankan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa. Setelah itu Terdakwa Pendi dileraikan dan dibawa pulang Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino.

Pada sekitar pukul 17.30 WIB saat perjalanan pulang Ucok marah kepada Saksi Amol karena Saksi Amol sering menggagalkan Ucok mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM sehingga Ucok merasa sakit hati. Kemudian Ucok menghubungi Turis, Isn'i, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris untuk mencegat Saksi Amol untuk berkumpul sebuah tanjakan bukit tepatnya di Jalan Poros, Dusun Segar Wangi, Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan menunggu rombongan patroli PT RSM lewat di jalan tersebut.

Ketika rombongan patroli melintas di Jalan Poros tersebut pada sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, isn'i, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris mencegat Saksi Amol yang dibonceng oleh Pino selaku Danru Security PT RSM (BGA Group). Kemudian Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, isn'i, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris memanggil Saksi Amol untuk turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh Pino. Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, isn'i, Esiadi, Yujar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris mendatangi Saksi Amol. Kemudian Ucok mengatakan "SERANG AMOL" kemudian terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris menyerang Saksi Korban Amol hingga Saksi Korban Amol berlari ke arah belakang dan terjatuh.

Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris secara bersama-sama memukul dan menendang Saksi Amol secara bergantian. Saksi EKO RAKHMATULLAH memukul Saksi Amol menggunakan kayu belian, Saksi DENI GUNAWAN memukul Saksi Amol menggunakan tojok, Ucok memukul bahu Saksi Amol menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter. Kino mengancam Saksi Amol memukuli Saksi Amol menggunakan pelepah sawit, Terdakwa Pendi memegang kaki Saksi Amol pada saat Saksi Amol terjatuh, Turis memukul Saksi Amol menggunakan gagang Mandau, Isni memukul Saksi Amol menggunakan gagang mandau, Esiadi memukul Saksi Amol menggunakan kayu belian, Yujar menendang Saksi Amol menggunakan kakinya, Jeri menendang Saksi Amol dan, Midun menendang Saksi Amol, sedangkan Ji'l dan Nurdin menendang Saksi Amol, Ibnu memukul Saksi Amol menggunakan kayu dari belakang, dan Aris memukul Saksi Amol menggunakan kayu dari belakang

Pada saat penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Amol, rekan-rekan Saksi Amol berusaha untuk menolong Saksi Amol namun tidak berani mendekat ke tempat Saksi Amol. Setelah Saksi Amol terluka dan babak belur, kemudian Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Terdakwa Pendi, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris langsung membubarkan diri.

Atas perbuatan terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar, Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/31/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada kesimpulannya menyatakan Saksi Amol mengalami luka lebam kemerahan di belakang kepala sisi kanan, luka yang sudah mengering pada bahu sisi kanan, luka lecet pada siku lengan kanan sisi luar, luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan dan luka memar pada punggung kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul.

Atas perbuatan terdakwa Pendi bersama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH, saksi DENI GUNAWAN, Ucok, Kino, Turis, Isni, Esiadi, Yujar,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni, Jeri, Midun, Ji'l, Nurdin, Ibnu, dan Aris, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/31/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada kesimpulannya menyatakan Saksi Amol mengalami luka lebam kemerahan di belakang kepala sisi kanan, luka yang sudah mengering pada bahu sisi kanan, luka lecet pada siku lengan kanan sisi luar, luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan dan luka memar pada punggung kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Pendi Bin Masdi pada hari Selasa tanggal 20 (dua puluh) bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Wilayah Perkebunan PT RSM (BGA Group) Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi EKO RAKHMATULLAH Alias EKO Bin SUHADA (Alm) yang saat itu sedang berada di rumah kemudian dijemput oleh Ucok (DPO) dan Kino (DPO) untuk mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM (BGA Group). Setelah itu Saksi EKO RAKHMATULLAH, Ucok, dan Kino menjemput saksi DENI GUNAWAN Alias DENI Bin SULAIMAN dan Terdakwa Pendi, dimana pada saat itu saksi DENI GUNAWAN yang tengah mengantar sembako ke toko-toko di Mambuk diajak oleh Terdakwa Pendi yang merupakan sepupu dari Saksi DENI GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa Pendi bersama dengan Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino berangkat menuju wilayah kebun PT RSM (BGA Group) bertempat di Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan sampai dilokasi pada sekitar pukul 14.00 WIB.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di Blok E15 Divisi 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan, terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT RSM (BGA Group) tersebut dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit terjatuh. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM (BGA Group) datang menuju tempat Blok E15 Divisi. 01 Estate PHYE tersebut yang mana saat itu Terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino sedang bersembunyi di semak-semak. Tidak lama kemudian Ucok keluar dari semak-semak tersebut dan mengatakan "WOI KELUAR KITAK TU, KAMI DAH TAU, KALAU BERANI DUEL SATU-SATU" dengan tujuan untuk menghalangi Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM (BGA Group) tersebut untuk mengamankan TBS Kelapa Sawit yang telah di ambil oleh terdakwa. Kemudian Ucok mengatakan "JANGAN AMBIL ITU BUAH KAMI, KALAU BERANI AMBIL BUAH TU KAMI TEBAS". Kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa Pendi, Saksi EKO RAKHMATULLAH, Saksi DENI GUNAWAN, Ucok, dan Kino dengan Saksi Amol dan Saksi Markus. Terdakwa Pendi menyerang Saksi Markus yang merupakan security PT RSM (BGA Group) menggunakan pisau namun Saksi Markus tidak teruka kemudian Terdakwa Pendi mengancam dengan menggunakan pisau tersebut kepada Saksi Markus dengan maksud agar buah kelapa sawit yang telah dipanen terdakwa tidak diambil oleh Saksi Amol dan Saksi Markus serta security lain PT RSM.

Akibat dari perbuatann yang dilakukan oleh Terdakwa Pendi Saksi Amol, Saksi Markus dan anggota security lain PT RSM merasa takut dan tidak berani mengamankan tandan buah segar kelapa sawit milik PT RSM yang diambil oleh terdakwa. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PT Raya Sawit Manunggal BGA Grup milik PT BGA mengalami kerugian sebesar Rp.5.798.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Amol Yadi Alias Amol Bin Tarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan saat ini sehubungan dengan terjadi perbuatan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib Jalan Poros Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian ramai, namun Saksi bisa melihat dan masih ingat dengan pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, yakni Sdr. Turis, Sdr. Kino, Sdr. Eko, Sdr. Ucok, Sdr. Jeri, Sdr. Deni, dan Terdakwa Pendi, sisa pelaku yang lain tidak dikenali;
- Bahwa para pelaku yakni Sdr. Turis, Sdr. Kino, sdr. Eko, Sdr. Ucok, Sdr. Jeri, sdr. Deni, dan Terdakwa Pendi tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara pada saat Saksi terjatuh, Sdr. Turis melakukan kekerasan melakukan pemukulan / pembacokan dengan senjata tajam ke arah badan Saksi, bisa Saksi hindari namun kemudian mengenai sikut Saksi sebelah kanan hingga terluka, Sdr. Kino, pada saat Saksi terbaring di tanah, dengan menggunakan pelepah sawit dipukulkan ke bagian punggung belakang Saksi, sangat kuat, hingga duri di pelepah sawit tersebut menancap di punggung belakang Saksi, sdr. Eko pada saat Saksi terbaring di tanah, sdr. Eko memukul dan menginjak badan Saksi, Selanjutnya, setelah Saksi dipukuli terus menerus, Saksi melindungi wajah Saksi agar tidak dipukul, dan pada saat itu rekan-rekan Saksi ada melihat pelaku lain yang melakukan kekerasan terhadap Saksi, Sdr. Ucok pada saat Saksi terbaring di tanah dan menutup wajah Saksi dengan tangan, Sdr. Ucok juga ikut memukuli badan Saksi, Sdr. Jeri, pada saat Saksi terbaring di tanah dan menutup wajah Saksi dengan tangan, Sdr. Jeri juga ikut memukuli badan Saksi, sdr. Deni pada saat Saksi terbaring di tanah dan menutup wajah Saksi dengan tangan, sdr. Deni juga ikut memukuli

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



badan Saksi dan Terdakwa Pendi pada saat Saksi terbaring di tanah dan menutup wajah saksi dengan tangan, Terdakwa Pendi juga ikut memukuli badan Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan sekuriti berhasil menggagalkan pencurian di Blok E 15, dan para pelaku tidak terima kemudian mencegat Saksi dan rekan-rekan Saksi dan kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;

- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan terhadap Saksi tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, setelah dari lokasi Blok E-15 tersebut kami pulang, sekira pukul 17.40 WIB, tepatnya di Jalan Poros, Dusun Segar Wangi, Desa Mambuk, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada saat kami akan pulang ke Estate, tepat diatas bukit yang mana jalan tersebut menanjak, kami dihadang oleh Sdr. Turis, Sdr. Kino, sdr. Eko, Sdr. Ucok, Sdr. Jeri, sdr. Deni, dan Terdakwa Pendi dan yang lainnya sekitar 20 orang, Saksi yang pada saat itu berboncengan dengan anggota BKO langsung berhenti di tanjakan karena melihat banyaknya orang yang menghadang di jalan poros tersebut dengan membawa senjata tajam, pelepah sawit yang masih hijau serta menutupi wajah mereka dengan menggunakan baju (seperti menggunakan masker), pada saat mereka menghadang kami yang mana pada saat berhenti tersebut, posisi Saksi berada di belakang security yang lain, dan mereka berkata "MANA AMOL, MANA AMOL" setelah itu mereka melihat posisi Saksi di belakang, kemudian sdr. UCOK berteriak "ITU AMOL, SERANG, BUNUH", dan kemudian mereka langsung mengejar Saksi kebelakang, dan pada saat itu sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat itu 2 orang tim BKO yang berada di depan Saksi sempat menghadang mereka, kemudian mereka berhasil menembus dan mendorong BKO tersebut, setelah itu Saksi melihat Sdr. Turis, Sdr. Kino, Sdr. Eko, Sdr. Ucok, Sdr. Jeri, sdr. Deni, dan Terdakwa Pendi dan beberapa orang lainnya mendekati Saksi dengan membawa senjata tajam, sehingga Saksi mundur dan terjatuh, melihat Saksi terjatuh, sdr. Turis langsung memukul Saksi dengan menggunakan gagang mandau, dan kemudian diikuti oleh yang lainnya, dan yang Saksi rasakan saat itu adanya pukulan benda tajam berupa pelepah sawit tepat di punggung Saksi, tendangan dan pukulan di bagian kepala, badan serta kaki Saksi, dan pada saat terjatuh tersebut posisi Saksi hanya fokus melindungi bagian kepala dan mata Saksi, karena banyaknya orang yang memukul dan menendang Saksi tersebut, setelah sekitar 5 (lima) menit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah setengah sadar, kemudian mereka berhasil dibubarkan oleh anggota BKO, setelah berhasil dibubarkan, mereka pun meninggalkan Saksi, kemudian pergi, dan kemudian Saksi langsung di bopong oleh anggota BKO dan diamankan oleh anggota BKO tersebut ke tempat yang aman, dan berdasarkan keterangan security yang lain, mereka tidak langsung bubar, melainkan pergi ke arah Kantor Estate dan melakukan pengrusakan di kantor estate tersebut, dan setelah itu barulah mereka pun bubar;

- Bahwa setelah Saksi terjatuh Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang memukul atau menendang Saksi, namun yang Saksi rasakan ada banyak orang yang mengerumuni Saksi dan melakukan pemukulan atau menendang Saksi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi alasan mereka melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut adalah mereka dendam kepada Saksi, karena sebelumnya Saksi sering menggagalkan pencurian TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dan kebetulan pada saat pencurian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 tersebut, Saksi dan rekan-rekan security lainnya kembali menggagalkan pencurian TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang dicuri oleh UCOK CS dan Terdakwa tersebut adalah milik PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group;
- Bahwa Antara Saksi dengan PT. RSM tersebut memiliki hubungan pekerjaan yang mana Saksi bekerja sebagai security di PT. RSM tersebut, sehingga Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga aset milik PT. RSM baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- Bahwa dari kejadian pencurian TBS kelapa sawit dan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut, terjadi pada hari dan tanggal yang sama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 17.00 WIB wilayah kebun PT. RSM Blok E15 Divisi 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dan pengeroyokan terhadap Saksi sekira pukul 18.00 WIB, Jalan Poros Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa peran orang-orang yang memukul Saksi yaitu Sdr. Ucok berperan sebagai provokator, dan pada saat sebelum pengeroyokan tersebut Saksi melihat sdr. Ucok berdiri di tengah-tengah diantara mereka yang berhadapan dengan Saksi tersebut, sdr. Turis berperan berdiri paling

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan berhadapan dengan Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan ganggang parang, sdr. Kino berdiri paling kanan sebelum melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut, sdr. Eko berdiri paling kiri sebelum melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut, dan paling dekat dengan Saksi, sdr. Jeri ikut-ikutan saja, Sdr. Deni berperan sebagai orang yang memegang tolok, dan berdiri di belakang sdr. Turis sebelum melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut, Terdakwa Pendi ikut-ikutan saja.

- Bahwa Akibat kekerasan / pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami sakit di bagian badan, wajah, kepala benjol, luka di bagian siku kiri kanan, dan punggung belakang Saksi mengalami luka dan lebam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mr Abie Alias Markus Bin Selal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perbuatan pengeroyokan terhadap Saksi Amol Yadi;

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Amol Yadi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Jalan Poros, Dusun segar wangi, desa mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa para pelaku yang melakukan pengeroyokan yakni sdr. Turis, sdr. Kino, sdr. Eko, sdr. Ucok, sdr. Jerry, sdr. Deni, dan Terdakwa Pendi tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Amol Yadi dengan cara, Sdr. Turis ada melakukan pemukulan ke Saksi Amol Yadi, namun Saksi tidak mengetahui jelas bagian tubuh sebelah mana yang dipukul karena pada saat itu Saksi juga meleraikan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, Sdr. Kino ada melakukan pemukulan ke Saksi Amol Yadi dengan menggunakan pelepah kelapa sawit namun Saksi tidak mengetahui jelas dibagian mana sdr. Kino melakukan pemukulan ke Saksi Amol Yadi, saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko ada juga melakukan pemukulan ke Saksi Amol Yadi, Sdr. Ucok, ada juga melakukan pemukulan ke Saksi Amol Yadi, Sdr. Jeri, ada juga melakukan pemukulan ke Saksi Amol Yadi, saksi Deni, ada juga melakukan pemukulan ke Saksi Amol Yadi dan Terdakwa Pendi, ada juga melakukan pemukulan ke Saksi Amol Yadi;

- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Amol Yadi adalah 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Turis, sdr. Kino, sdr. Eko, sdr. Ucok, sdr. Jerry, sdr. Deni, dan Terdakwa Pendi karena mereka sering melakukan aktivitas di PT. RSM Dusun segar wangi, Desa Mambo Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Sebelumnya, Saksi dan rekan-rekan security berhasil menggagalkan pencurian di blok E 15 dan para pelaku tidak terima, dan kemudian mencegat Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi Amol Yadi;
- Bahwa kronologis kekerasan/pengeroyokan tersebut yaitu Awal mula pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, setelah menemukan tumpukkan TBS yang diduga telah dicuri kembali dari Blok E 15 divisi 01 Estate PHYE dan rencananya akan menuju ke kantor estate, pada saat itu Saksi bersama dengan rekan security saksi Amol Yadi, Sdr. Agus, Sdr. Fransiskus Sdr. Marcus, dan 2 orang anggota pengamanan BKO, Kemudian pada saat di Jalan Poros, saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dihadap oleh sekelompok orang, yang mana pada saat itu yang saksi kenal ada Sdr. Turis, Sdr. Kino, sdr. Eko, Sdr. Ucok, Sdr. Jerry, sdr. Deni, Dan Terdakwa Pendi bersama dengan kelompok orang yang menghalangi kami tersebut, Bahwa kemudian pada saat itu, sdr. Ucok berteriak "MANA AMOL ... MANA AMOL ..." kemudian setelah mengetahui posisi saksi Amol Yadi ada di belakang rombongan, kemudian sdr. Ucok tersebut kembali memprovokasi massa dengan berteriak "ITU AMOL ... SERANG ... HAJAR.. BUNUH...", dan seketika itu, massa mulai mengejar saksi Amol Yadi namun pada saat itu dihadap oleh rekan Saksi, pada saat itu, masa ramai sekali, dan saksi Amol Yadi pada saat itu dijaga oleh anggota BKO, namun karena ramai, akhirnya rekan Saksi tidak mampu menghadang massa yang mengejar saksi Amol Yadi dan akhirnya tinggal massa yang berhadapan dengan anggota BKO yang pada saat itu berusaha menjaga saksi Amol Yadi dari amukan massa, pada saat massa mulai mendekat, Saksi melihat Sdr. Turis, Sdr. Kino, sdr. Eko sudah sangat dekat jarak 2 (dua) meter, namun masih dihadap oleh salah satu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKO, namun kemudian Sdr. Turis langsung mendorong anggota BKO yang pada saat itu berada di depan Saksi, karena dorongan dari sdr. Turis, tersebut, kemudian badan anggota BKO terdorong ke belakang dan menabrak badan saksi Amol Yadi sampai kemudian saksi Amol Yadi dan anggota BKO tersebut terjatuh, Kemudian, pada posisi saksi Amol Yadi sudah terjatuh ke tanah tersebut, dalam posisi badan saksi Amol Yadi terlentang, saksi melihat Sdr. Turis, Sdr. Kino, sdr. Eko, Sdr. Ucok, Sdr. Jeri, sdr. Deni, dan Terdakwa Pendi, ada melakukan pengeroyokan ke saksi Amol Yadi, kemudian selanjutnya Saksi mengamankan warga yang lain agar tidak mendekat bersama rekan-rekan Saksi;

- Bahwa akibat kekerasan/pengeroyokan tersebut, saksi Amol Yadi mengalami sakit di bagian badan, wajah, kepala benjol, luka di bagian siku kiri, dan punggung belakang saksi Amol Yadi mengalami luka lebam; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan saat ini karena Terdakwa mengakui mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. Ucok dan sdr. Jeri kepada saksi Amol Yadi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut bisa terjadi karena sdr. Isni, sdr. Jeri, mengaku bahwa sepeda motor milik mereka diamankan oleh pihak PT. BGA, karena motor yang mereka gunakan tersebut digunakan untuk mencuri di PT. BGA tersebut, dan karena hal tersebut berdasarkan keterangan dari mereka bahwa yang menggagalkan pencurian mereka dan yang mengamankan sepeda motor tersebut adalah saksi Amol karena hal tersebut mereka mengajak Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk memberi pelajaran kepada saksi Amol tersebut, sehingga karena hal tersebut kami pun mencoba mencari saksi Amol untuk memberi penjara kepada saksi Amol supaya. Saksi Amol takut dengan kelompok kami;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



- Bahwa yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap saksi Amol tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Ucok, Sdr. Turis, Sdr. Kino, Sdr. Eko, Sdr. Isni, Sdr. Esiadi, Sdr. Yujar, Sdr. Deni, Sdr. Sdr. Jeri, Sdr. Midun, Sdr. Ji'i, Sdr. Nurdin, Sdr. Ibnu, Sdr. Aris;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Ucok, Sdr. Turis, Sdr. Kino, Sdr. Eko, Sdr. Isni, Sdr. Esiadi, Sdr. Yujar, Sdr. Deni, Sdr. Sdr. Jeri, Sdr. Midun, Sdr. Ji'i, Sdr. Nurdin, Sdr. Ibnu, Sdr. Aris semuanya berada di lokasi pengeroyokan saksi Amol tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, tepatnya di Jalan Poros, Dusun Segar Wangi, Desa Mambuk, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memegang kaki dari saksi Amol pada saat saksi Amol terjatuh, dan Terdakwa ada mengancam dengan menggunakan pisau kecil badan saudara Markus supaya saudara Markus takut dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengancam sdr. AMOL dengan menggunakan sebuah pisau kecil juga. Sdr. Ucok memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu sepanjang satu meter dan kena di bagian bahu saksi Amol, serta sdr. Ucok ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau panjang yang digunakannya pada saat itu; Sdr. Turis ada memukul punggung saksi Amol dengan menggunakan gagang mandau, kemudian mengancam saksi Amol dengan menggunakan mandau tersebut, Sdr. Kino memukul saksi Amol menggunakan pelepah sawit, dan mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau kecil. Sdr. Eko memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu belian yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau. Sdr. Isni merupakan orang yang sepeda motornya tersebut diamankan oleh pihak perusahaan dan pada saat kejadian membawa mandau untuk mengancam saksi Amol serta memukul saksi Amol dengan menggunakan ganggang mandau tersebut. Sdr. Esiadi memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu belian yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau. Sdr. Yujar menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan tidak membawa pisau. Sdr. Deni memukul saksi Amol dengan menggunakan tojok dan mengancam saksi Amol dengan menggunakan tojok. Sdr. Jeri adalah orang yang pertama menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol, Sdr. Midun ikut menendang saksi Amol dan tidak



tau apakah sdr, Midun tersebut membawa sajam atau tidak. Sdr. Ji'i adalah orang yang menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol, Sdr. Nurdin adalah orang yang menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol. Sdr. Ibnu memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu dari belakang. Sdr. Aris memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu dari belakang;

- Bahwa yang paling banyak mengeroyok saksi Amol tersebut adalah sdr. Jeri, sdr. Isni dan sdr. Kino;
- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) buah pisau kecil yang Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi Amol tersebut adalah berada di sdr. Ucok karena 1 (satu) pisau tersebut adalah pisau milik sdr. Ucok;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengeroyok saksi Amol tersebut adalah sdr. Ucok karena setahu Terdakwa sdr. Ucok ada dendam pribadi dengan saksi Amol tersebut, sehingga pada saat kami mengepung saksi Amol tersebut dan melihat saksi Amol tersebut terjatuh sdr. Ucok mengajak kami untuk mengejar dan menyerang saksi Amol tersebut;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi Amol tersebut tidak direncanakan, namun pada saat diatas bukit tersebut sdr. Ucok lah yang mempunyai ide untuk mengeroyok saksi Amol tersebut.
- Bahwa selain saksi Amol Yadi tidak ada orang lain yang menjadi korban dalam pengeroyokan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui mengapa Sdr. Isni Dan Sdr. Jeri, Sdr. Kino, Sdr. Turis Dan Sdr. Ucok tidak menyukai dan dendam dengan saksi Amol Yadi sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Pakaian Kaos Dalam Security Milik Sdr. Amol Yadi;
2. 1 (satu) Lembar Celana Tactical Milik Sdr Amol Yadi;
3. 1 (satu) Potong Pelepah Sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut :

Visum Et Repertum nomor 353/31/RSUD/BLU/KTP/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Februari 2024 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-



laki berusia dua puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan luar di atas ditemukan luka lebam kemerahan di belakang kepala sisi kanan, luka yang sudah mengering pada bahu sisi kanan, luka lecet pada siku lengan kanan sisi luar, luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan dan luka memar pada punggung kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib Jalan Poros Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Saksi Amol Yadi Alias Amol Bin Tarman dikeroyok oleh Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Amol adalah Terdakwa, Sdr. Ucok, Sdr. Turis, Sdr. Kino, Sdr. Eko, Sdr. Isni, Sdr. Esiadi, Sdr. Yujar, Sdr. Deni, Sdr. Sdr. Jeri, Sdr. Midun, Sdr. Ji'i, Sdr. Nurdin, Sdr. Ibnu, Sdr. Aris;
- Bahwa latar belakang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Amol yaitu, karena sebelum kejadian pengeroyokan, Saksi Amol beserta tim security berhasil menggagalkan pencurian tandan buah segar kelapa sawit di areal perkebunan PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group, dan Saksi Amol beserta tim security juga menyita sepeda motor milik sdr. Isni, sdr. Jeri dikarenakan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group;
- Bahwa kejadian pencurian TBS kelapa sawit dan pengeroyokan terhadap Saksi Amol, terjadi pada hari dan tanggal yang sama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 17.00 WIB wilayah kebun PT. RSM Blok E15 Divisi 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dan pengeroyokan terhadap Saksi sekira pukul 18.00 WIB, Jalan Poros Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa peran terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Amol yaitu peran Terdakwa adalah memegang kaki dari saksi Amol pada saat saksi Amol terjatuh, dan Terdakwa ada mengancam dengan menggunakan pisau kecil badan saudara Markus supaya saudara Markus takut dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengancam sdr. AMOL dengan menggunakan sebuah



pisau kecil juga. Sdr. Ucok memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu sepanjang satu meter dan kena di bagian bahu saksi Amol, serta sdr. Ucok ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau panjang yang digunakannya pada saat itu; Sdr. Turis ada memukul punggung saksi Amol dengan menggunakan gagang mandau, kemudian mengancam saksi Amol dengan menggunakan mandau tersebut, Sdr. Kino memukul saksi Amol menggunakan pelepah sawit, dan mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau kecil. Sdr. Eko memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu belian yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau. Sdr. isni merupakan orang yang sepeda motornya tersebut diamankan oleh pihak perusahaan dan pada saat kejadian membawa mandau untuk mengancam saksi Amol serta memukul saksi Amol dengan menggunakan gagang mandau tersebut. Sdr. Esiadi memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu belian yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau. Sdr. Yujar menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan tidak membawa pisau. Sdr. Deni memukul saksi Amol dengan menggunakan tojok dan mengancam saksi Amol dengan menggunakan tojok. Sdr. Jeri adalah orang yang pertama menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol, Sdr. Midun ikut menendang saksi Amol dan tidak tau apakah sdr, Midun tersebut membawa sajam atau tidak. Sdr. Ji'i adalah orang yang menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol, Sdr. Nurdin adalah orang yang menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol. Sdr. Ibnu memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu dari belakang. Sdr. Aris memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu dari belakang;

- Bahwa pisau kecil yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Amol, adalah milik Saudara Ucok;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pengeroyokan yaitu Saudara Ucok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Amol mengalami sakit di bagian badan, wajah, kepala benjol, luka di bagian siku kiri kanan, dan punggung belakang Saksi mengalami luka dan lebam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 353/31/RSUD/BLU/KTP/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Agoesdjam Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Februari 2024 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan luar di atas ditemukan luka lebam kemerahan di belakang kepala sisi kanan, luka yang sudah mengering pada bahu sisi kanan, luka lecet pada siku lengan kanan sisi luar, luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan dan luka memar pada punggung kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ,
3. jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama yakni unsur “Barangsiapa”, yang menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa Pendi Bin Masdi, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur pertama “Barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua “Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “secara terang-terangan” dalam beberapa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia Ragam hukum ditafsirkan secara gramatikal berbeda, R.Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor, cetak ulang, Tahun 1996*” menggunakan kata-kata “secara terang-terangan” dengan kata-kata ‘dimuka umum’ yang diartikan sebagai ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa mejelis Hakim manafsirkan secara substansial dari kedua pengartian tersebut adalah sama dan Majelis sependapat menggunakan pengartian “dimuka umum” ;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama atau bersama-sama” menurut R.Soesilo menggunakan kata-kata “bersama-sama” yang diartikan oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih dan orang-orang tersebut harus benar-benar turut melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” lebih lanjut R.Soesilo manafsirkan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib Jalan Poros Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Saksi Amol Yadi Alias Amol Bin Tarman dikeroyok oleh Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Amol adalah Terdakwa, Sdr. Ucok, Sdr. Turis, Sdr. Kino, Sdr. Eko, Sdr. Isni, Sdr. Esiadi, Sdr. Yujar, Sdr. Deni, Sdr. Sdr. Jeri, Sdr. Midun, Sdr. Ji’i, Sdr. Nurdin, Sdr. Ibnu, Sdr. Aris;

Menimbang, bahwa latar belakang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Amol yaitu, karena sebelum kejadian pengeroyokan, Saksi Amol beserta tim security berhasil menggagalkan pencurian tandan buah segar kelapa sawit di areal perkebunan PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group, dan Saksi Amol beserta tim security juga menyita sepeda motor milik sdr. Isni, sdr. Jeri dikarenakan sepeda motor

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian TBS kelapa sawit dan pengeroyokan terhadap Saksi Amol, terjadi pada hari dan tanggal yang sama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 17.00 WIB wilayah kebun PT. RSM Blok E15 Divisi 01 Estate PHYE Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dan pengeroyokan terhadap Saksi sekira pukul 18.00 WIB, Jalan Poros Dusun Segar Wangi Desa Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa peran terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Amol yaitu peran Terdakwa adalah memegang kaki dari saksi Amol pada saat saksi Amol terjatuh, dan Terdakwa ada mengancam dengan menggunakan pisau kecil badan saudara Markus supaya saudara Markus takut dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengancam sdr. AMOL dengan menggunakan sebuah pisau kecil juga. Sdr. Ucok memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu sepanjang satu meter dan kena di bagian bahu saksi Amol, serta sdr. Ucok ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau panjang yang digunakannya pada saat itu; Sdr. Turis ada memukul punggung saksi Amol dengan menggunakan gagang mandau, kemudian mengancam saksi Amol dengan menggunakan mandau tersebut, Sdr. Kino memukul saksi Amol menggunakan pelepah sawit, dan mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau kecil. Sdr. Eko memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu belian yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau. Sdr. isni merupakan orang yang sepeda motornya tersebut diamankan oleh pihak perusahaan dan pada saat kejadian membawa mandau untuk mengancam saksi Amol serta memukul saksi Amol dengan menggunakan gagang mandau tersebut. Sdr. Esiadi memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu belian yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ada mengancam saksi Amol dengan menggunakan pisau. Sdr. Yujar menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan tidak membawa pisau. Sdr. Deni memukul saksi Amol dengan menggunakan tojok dan mengancam saksi Amol dengan menggunakan tojok. Sdr. Jeri adalah orang yang pertama menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol, Sdr. Midun ikut menendang saksi Amol dan tidak tau apakah sdr, Midun tersebut membawa sajam atau tidak. Sdr. Ji'i adalah orang yang menendang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol, Sdr. Nurdin adalah orang yang menendang saksi Amol dengan menggunakan kakinya dan ada membawa parang untuk mengancam saksi Amol. Sdr. Ibnu memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu dari belakang. Sdr. Aris memukul saksi Amol dengan menggunakan kayu dari belakang;

Menimbang, bahwa pisau kecil yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Amol, adalah milik Saudara Ucok;

Menimbang, bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pengeroyokan yaitu Saudara Ucok;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Amol mengalami sakit di bagian badan, wajah, kepala benjol, luka di bagian siku kiri kanan, dan punggung belakang Saksi mengalami luka dan lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 353/31/RSUD/BLU/KTP/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Februari 2024 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan luar di atas ditemukan luka lebam kemerahan di belakang kepala sisi kanan, luka yang sudah mengering pada bahu sisi kanan, luka lecet pada siku lengan kanan sisi luar, luka terbuka pada jari ke dua tangan kanan dan luka memar pada punggung kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sedemikian rupa dapatlah disimpulkan sebagai penggunaan "tenaga secara bersama-sama" untuk melakukan kekerasan terhadap orang, yakni Saksi Amol, dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum, karena tempat kejadian merupakan tempat banyak dapat melihatnya, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya jika ada salah satu sub unsur yang telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja dalam hukum pidana mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan



dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan teori tentang kesengajaan diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa beserta teman-teman terdakwa memiliki kehendak atau menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengendaki untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Amol dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa juga menghendaki akibat dari pengeroyokan terhadap Saksi Amol yaitu berupa luka-luka yang terdapat di tubuh Saksi Amol, seperti yang diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 353/31/RSUD/BLU/KTP/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Februari 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Amol telah memenuhi rumusan sub unsur dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka, dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi mereka untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Amol, sehingga menurut majelis hakim pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) lembar Pakaian Kaos Dalam Security milik saksi AMOL YADI;
- ✓ 1 (satu) lembar Celana Tactical milik saksi AMOL YADI;

Adalah barang bukti yang dipergunakan Saksi Amol pada saat kejadian maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi AMOL YADI;

- ✓ 1 (satu) potong pelepah sawit;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Amol Sakit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Pendi Bin Masdi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja mengakibatkan luka-luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 5 (lima) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) lembar Pakaian Kaos Dalam Security milik saksi AMOL YADI;

5.2. 1 (satu) lembar Celana Tactical milik saksi AMOL YADI;

Dikembalikan kepada saksi AMOL YADI;

5.3. 1 (satu) potong pelepah sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih,SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ktp